



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA KARYA SASTRA DI
WATTPAD YANG DIPUBLIKASIKAN TANPA SEIZIN PENCIPTA**

*Legal Protection For Literature Work In Wattpad Wich Has Been Published Without
Author's Knowledge*

Oleh:

Vina Maulida

NIM. 150710101437

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA KARYA SASTRA DI
WATTPAD YANG DIPUBLIKASIKAN TANPA SEIZIN PENCIPTA**

*Legal Protection For Literature Work In Wattpad Wich Has Been Published Without
Author's Knowledge*

Oleh:

Vina Maulida

NIM. 150710101437

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2019

MOTTO

**“JIKA ANDA DAPAT MEMIMPIKANNYA, ANDA DAPAT
MELAKUKANNYA”¹**

(Walt Disney)



¹ Cita Yustisia Serfiani dkk, 2017, *Capital Market Top Secret*, ANDI. hlm.iv

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tuaku terkasih, Bukri dan Riadlotul Badi'ah yang telah membesarkan dan membimbing penulis, serta saudara-saudaraku, Syukron Kadafi Mubarak, Fitri Khoirun Nisa, Wardatur Rifatin, Nadia Qonita Kama Nada yang selalu berbagi suka dan dukungan selama ini
2. Bapak Ibu Guru sejak tingkat Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, hingga Madrasah Aliyah, serta Bapak dan Ibu Dosen Pengajar ditingkat Sarjana Strata I (S1), terimakasih atas ilmu yang diberikan, bimbingan serta motivasinya.
3. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember

**PERSYARATAN GELAR
SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA KARYA SASTRA DI
WATTPAD YANG DIPUBLIKASIKAN TANPA SEIZIN PENCIPTA**

*Legal Protection For Literature Work In Wattpad Wich Has Been Published
Without Author's Knowledge*

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

Vina Maulida

NIM. 150710101437

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER**

FAKULTAS HUKUM

2019

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJI
PADA TANGGAL 16 April 2019

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama



Mardi Handono., S.H., M.H

NIP. 196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota



Nuzulia Kumbala Sari., S.H., M.H

NIP. 1984061720081220003

PENGESAHAN

SKRIPSI DENGAN JUDUL:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA KARYA SASTRA DI
WATTPAD YANG DIPUBLIKASIKAN TANPA SEIZIN PENCIPTA

OLEH:

Vina Maulida

NIM. 150710101437


DOSEN PEMBIMBING UTAMA



Mardi Handono., S.H., M.H

NIP. 196312011989021001

DOSEN PEMBIMBING ANGGOTA



Nuzulia Nurula Sari., S.H., M.H

NIP. 1984061720081220003

Mengesahkan

Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Nurul Ghulron., S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Diperrtahankan dihadapan panitia penguji:

Hari : Selasa

Tanggal : 16

Bulan : April


Tahun : 2019

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris



I Wawan Yasa, S.H., M.H.

Emi Zulaika, S.H., M.H.

NIP. 196010061989021001


NIP. 197703022000122001

Anggota Penguji



Mardi Handono., S.H., M.H.

NIP. 196312011989021001



Nuzulia Kumala Sari., S.H., M.H.

NIP. 1984061720081220003

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vina Maulida

NIM : 150710101437

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul "**Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sastra Di *Wattpad* Yang Dipublikasikan Tanpa Seijin Pencipta**" adalah benar-benar hasil karya sendiri dan didalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi atau lembaga pendidikan manapun, kecuali jika ada pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini akan disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya, tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata ditemukan dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 April 2019

Yang Menyatakan,



Vina Maulida

NIM. 150710101437

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Allah SWT atas Berkat dan Rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sastra Diwattpad Yang Dipublikasikan Tanpa Seijin Pencipta”**. Penyusunan Skripsi ini merupakan salah satu syarat tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari tanpa bimbingan, dorongan bantuan serta do'a dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Mardi Handono., S.H., M. Selaku Pembimbing Utama dalam penulisan Skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya dalam membimbing Penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari., S.H.,M.H selaku Pembimbing Anggota dalam penulisan Skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya dalam membimbing Penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini;
3. Bapak I Wayan Yasa., S.H.,M.H selaku Ketua Penguji dalam penulisan Skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi sehingga penulisan Skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Ibu Emi Zulaika., S.H., M.H selaku Sekretaris Penguji dalam penulisan Skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi sehingga penulisan Skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Dr. Nurul Ghufron., S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti., S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, Bapak Aries Hariantom S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;

7. Seluruh dosen beserta Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
8. Kedua orang tua ku tercinta, Bukri dan Riadlotul Badi'ah tersayang yang telah memberikan motivasi, semangat, kasih sayang, kesabaran, serta perhatian yang tiada hentinya kepada penulis selama ini;
9. Keluarga besar penulis, Buhari, Rohisoh, Umi Zaqia, Sunarti, Naopal, Afrigh, saudara-saudara yang telah memberikan semangat, dukungan dan do'a kepada penulis;
10. Teman-teman pejuang Skripsi yang selalu menemani penulis selama masa-masa kuliah terimakasih telah menjadi sahabat sekaligus keluarga yang senantiasa membantu penulis dalam hal apapun, Melya Dwi P, Uswatul Jannah, Nadya Melinda O, serta Gagas L, dan Fafan H;
11. Teman-teman penulis Raras Ngesti Terimakasih atas ide dan segala masukan yang telah diberikan kepada penulis;
12. Teman-teman sekaligus keluarga penulis Cut Yuniatul M, Diya Merry W, Fitriyatus S, Wida Sari F, Hilda M, Hisyam N, Syarfan W, Istohri, Misbahur R. terima kasih selama ini telah menemani dan memberikan banyak pengalaman dalam berproses, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan motivasi serta membantu kelancaran pembuatan skripsi ini.

Pepatah mengatakan “tidak ada gading yang tak retak” begitupula dalam penulisan skripsi ini tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca guna penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Jember, 16 April 2019

Penulis

Vina Maulida

RINGKASAN

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berhubungan dengan kekayaan dan perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia diberbagai bidang seperti seni, sastra, teknologi, ataupun ilmu pengetahuan lainnya. Salah satu cabang dari HKI merupakan Hak Cipta, Hak Cipta Merupakan Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Menciptakan sebuah karya merupakan suatu hal yang tidak mudah dilakukan, hasil ciptaan manusia dituangkan dengan wujud yang berbeda-beda baik dalam bentuk seni, sastra, ataupun dibidang ilmu pengetahuan lainnya. Seiring berkembang pesatnya teknologi pada saat ini, menjadi sebuah peluang bagi masyarakat untuk memanfaatkannya sebagai wadah dalam mempublikasikan hasil karya intelektual baik karya tulis, musik, ataupun berita. Adanya koneksi internet yang cukup memadai menjadi sebuah pendukung dalam mengoperasikan media sosial untuk mempromosikan karya tersebut, salah satunya yaitu *wattpad* sebagai media sosial yang berfungsi untuk mempublikasikan karya sastra baik novel, cerita pendek, puisi, ataupun cerita bersambung.

Penulis menganalisis ada 3 (tiga) yang akan dibahas dalam skripsi ini, *pertama*, Apa akibat hukum bagi pihak yang mempublikasikan karya sastra melalui *wattpad* tanpa izin pencipta?, *kedua*, bagaimana hubungan hukum antara pencipta karya sastra yang diunggah melalui *wattpad* dengan media *wattpad*?, dan *ketiga*, bagaimana upaya penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran hak cipta melalui *wattpad*?

Tujuan dilakukannya penelitian ini secara khusus adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap pencipta karya sastra yang berada di media sosial *wattpad*, untuk mengetahui dan menganalisis hubungan hukum antara pencipta karya sastra *diwattpad* dengan media *watppad*, untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran hak cipta melalui media *wattpad*.

Metode penelitan yang digunakan dalam skripsi ini adalah yurisis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Hasil pembahasan dalam kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah: *pertama*, akibat hukum bagi pihak yang mempublikasikan karya sastra melalui *wattpad* tanpa seijin pencipta yakni, menimbulkan akibat hukum sebagaimana dijelaskan dalam pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta bahwa “Pengalihan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan pencipta yang melanggar hak moral pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1).” Berdasarkan penjelasan Pasal tesebut tidak ada ketentuan pidana yang dapat menjerat pelanggar hak cipta, akan tetapi pelanggaran

terhadap karya sastra yang dipublikasikan di *wattpad* tanpa seijin pencipta dilakukan di *wattpad* sebagai media elektronik maka berdasarkan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau publik”, dapat menimbulkan akibat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang ITE yang menyatakan bahwa “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 Ayat (1) dipidana penjara paling lama 8 Tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah). Menurut ketentuan penggunaan *wattpad* pelanggaran hak cipta dapat mengakibatkan dihapusnya karya yang diketahui dipublikasi secara illegal dan/atau akan dihapusnya akun tersebut apabila pelanggaran dilakukan secara berulang-ulang. *Kedua*, Hubungan hukum yang terjadi dalam penggunaan antara media *wattpad* dengan pencipta merupakan sebuah perikatan yang mana telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak untuk memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing yang berlaku sejak penggunaan *wattpad* dimulai. Dihubungkan dengan Pasal 1234 KUHPerdara yaitu” tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu”. Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan pedoman penggunaan *wattpad* para pihak pengguna *wattpad* dan media *wattpad* harus melakukan atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah disepakati bersama. *Ketiga*, Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan antara pihak ketiga yang mempublikasikan karya sastra di *wattpad* tanpa seijin pencipta yaitu dapat dilakukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi) yang dapat dilakukan melalui beberapa cara yakni negosiasi, konsultasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) dapat dilakukan melalui Pengadilan Niaga sebagaimana di terangkan dalam Pasal 95 Aayat (2) Undang-Undang Hak Cipta bahwa “ pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.”

Saran penulis yakni, *pertama*, seharusnya perlindungan hukum dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta lebih spesifik lagi dalam mengatur akibat hukum atas terjadinya pelanggaran Hak cipta khususnya dalam hal pelanggaran Hak Moral, seperti adanya ketentuan pidana karena Hak Moral juga sama pentingnya dengan Hak Ekonomi pencipta. *Kedua*, seharusnya media *wattpad* melakukan sosialisasi terlebih dahulu terhadap pengguna tentang ketentuan penggunaan *wattpad* seperti adanya tata cara penggunaan dan kesepakatan antara pengguna dengan *wattpad* yang muncul pada waktu pengguna hendak daftar atau *log in*, sehingga pengguna dapat memahami dengan baik kesepakatan yang muncul antara para pihak tersebut dan pelanggaran Hak Cipta dapat diminimalisir.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Penelitian.....	6
1.4.3 Bahan Hukum.....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	7
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Perlindungan Hukum.....	9
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	9
2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum.....	10
2.1.3 Bentuk Perlindungan Hukum.....	11
2.2 Hak Kekayaan Intelektual.....	12
2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	12
2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	14
2.3 Hak Cipta dan Pencipta.....	16
2.3.1 Pengertian Hak Cipta.....	16
2.3.2 Pengertian pencipta.....	17
2.3.3 Cara Perolehan Hak Cipta.....	19
2.4 Karya Sastra.....	21
2.4.1 Pengertian Karya Sastra.....	21
2.4.2 Jenis-Jenis Karya Sastra.....	23
2.5 <i>Wattpad</i>	24
2.5.1 Pengertian <i>Wattpad</i>	24
2.5.2 Fungsi <i>Wattpad</i>	26
BAB III PEMBAHASAN.....	27
3.1 Akibat Hukum Bagi Pihak Yang Mempublikasikan Karya Sastra Di <i>Wattpad</i> Tanpa Seijin Pencipta.....	27
3.1.1 Konsekuensi Bagi Pihak Yang Melakukan Pelanggaran Hak Cipta Melalui <i>Wattpad</i> Menurut Ketentuan Media <i>Wattpad</i> dan Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	33
3.2 Hubungan Hukum Antara Pencipta Karya Sastra Yang Diunggah melalui <i>Wattpad</i> Dengan Media <i>Wattpad</i>	39

3.2.1 Ketentuan Umum Penggunaan <i>Watppad</i> Dalam Mempublikasikan Karya Sastra.....	44
3.3 Upaya Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui <i>Wattpad</i> yang Dipublikasikan Tanpa Seijin Pencipta.....	48
3.3.1 Penyelesaian yang Dilakukan Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	49
3.3.2 Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan.....	52
BAB IV PENUTUP.....	54
4.1 Kesimpulan.....	54
4.2 Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 cover novel *wattpad* “Dear Nathan” karya Erisca Febriani
Lampiran 2 cover novel *wattpad* “Regret Dear Nathan” Plagiasi oleh 20second
Lampiran 3 cover novel *wattpad* “Dilan” plagiasi oleh askhaijox
Lampiran 4 cover novel *wattpad* “kakak kelas” karya kdk_pingetania



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menulis bukan suatu tindakan yang mudah untuk dilakukan, ada beberapa orang dengan mudah untuk berbicara akan tetapi memiliki kesulitan untuk menuliskan kembali apa yang telah diucapkan. Begitu juga sebaliknya, ada beberapa orang yang pandai menulis tetapi tidak dapat membicarakan tulisannya sendiri. Beberapa orang yang pandai menulis sekaligus berbicara. Karya tulis merupakan sebuah gagasan dari olah pikir seseorang yang dihasilkan dari pengamatan atau karangan yang dituangkan dalam bentuk tulisan, karya tulis memiliki beberapa ragam antara lain karya tulis ilmiah, karya tulis non ilmiah, dan karya tulis populer.¹ Karya tulis menjadi salah satu hobi bahkan profesi bagi sebagian besar kalangan, Hal ini dapat dilihat dari hasil karya tulis dari zaman ke zaman semakin marak, terutama dalam bidang karya tulis sastra atau dikenal dengan karya tulis non ilmiah salah satunya yaitu novel.

Menulis bukan hanya dapat dilakukan diatas kertas, seiring berkembang pesatnya zaman dalam menyusun sebuah karya tulis dapat ditulis dan dipublikasikan melalui adanya media sosial ataupun *website*. Banyak kalangan masyarakat yang tertarik menulis melalui media *website*, didalam *website* terdapat banyak situs yang dapat dikunjungi antara lain situs *blogger.com*, *wordpress*, *WIX.com*, *Community.idntimes.com*, dan lain sebagainya. dalam penggunaannya penulis dimedia *website* pengguna dapat memposting artikel, berita, dan informasi lainnya.

Media sosial memiliki berbagai ragam dan fungsi, dari *instagram*, *facebook*, *twitter* dan lain-lain, salah satu media sosial yang berfungsi untuk menampung serta mempublikasikan karya tulis yaitu *wattpad* khususnya dibidang karya tulis sastra. Didalam penggunaannya media sosial tidak membatasi setiap pengguna untuk berkarya dalam rangka mengembangkan bakat maupun untuk memotivasi orang lain, hal ini dilakukan semata-mata untuk memperoleh

¹ Muhammad Bukhori, "Pengertian dan Jenis Karya Tulis", <https://karyapemuda.com/karya-tulis> (di akses pada 04 Oktober 2018, pukul 18:58)

popularitas. *Wattpad* sebagai wadah untuk menampung karya yang diunggah setiap orang dan dibaca oleh masyarakat luas memiliki tingkat fasilitas yang mumpuni karena didalam media *wattpad* pengguna dimudahkan untuk membaca dan mengunggah atau mempublikasikan hasil karya sastra baik novel, cerpen, puisi dan karya sastra lainnya dengan gratis.

Hal ini menjadi ketertarikan tersendiri bagi masyarakat, dibandingkan dengan membeli karya sastra dalam bentuk cetak dengan harga yang relatif mahal. Selain gratis media sosial *Wattpad* tidak kalah saing dengan karya sastra cetak karena karya sastra yang tercantum dalamnya akhir-akhir ini banyak dilirik para penerbit dan produser untuk ditayangkan dilayar lebar. Dimudahkannya masyarakat untuk mengunggah atau mempublikasikan karya-karya sastra di media *wattpad*, tidak menutup kemungkinan plagiasi terhadap karya sastra tersebut dapat terjadi dan resiko tinggi terhadap plagiasi atas karya-karya yang berada di *Wattpad* menjadi hal yang patut diperhatikan.

Berkaitan dengan pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mengenai hak cipta yang merupakan suatu hak yang melindungi ciptaan manusia baik dibidang seni, ilmu pengetahuan, dan sastra.² Regulasi atau peraturan mengenai perlindungan hak cipta diatur dalam pasal 1 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menjelaskan bahwa yang disebut dengan hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan . Menurut ketentuan diatas dapat diketahui dengan jelas bahwa meniru atau plagiat sebagian maupun seluruhnya atas karya orang lain merupakan suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan, hal ini kemudian dapat berlaku terhadap plagiasi atas karya sastra yang dipublikasikan melalui media sosial *Wattpad* sebagai media penampung karya sastra berbasis *online*.

² Khairul Hidayah, *Hukum Kekayaan Intelektual (HKI)*, Setara Press, Malang, 2017, hlm.5

Karangan adalah suatu bentuk tulisan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penulis yang dibentuk dalam satu kesatuan tema yang utuh³. Segala hal yang berkaitan penggunaan karya sastra yang dipublikasikan secara cetak ataupun *online* memerlukan ijin terlebih dahulu, hal ini berkaitan dengan penggunaan hak eksklusif pencipta sebagaimana dapat dilihat dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 4 sampai pasal 11 yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Perlindungan karya sastra berbasis *online* yang terdapat didalam media sosial baik *wattpad*, situs web, ataupun media sosial lainnya dipertegas pula dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut pasal 25 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa “informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada didalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melihat isi pasal tersebut sudah dapat dipahami bahwa karya intelektual berupa karya sastra maupun karya tulis lainnya yang berada dalam media elektronik, khususnya media sosial *wattpad* dilindungi sebagaimana karya intelektual lainnya.

Semakin banyak karya sastra yang dipublikasikan melalui *Wattpad* maka tidak menutup kemungkinan plagiasi juga semakin marak. Menurut pedoman konten *Wattpad* menyatakan bahwa “ memuat karya orang lain tanpa persetujuan legal, mereka sangat dilarang berlaku untuk semua cerita, gambar, dan media, serta adaptasi atau sedikit perubahan cerita, seperti mengganti nama adalah pelanggaran terhadap hak cipta”⁴. Salah satu contoh plagiasi atau perubahan terhadap karya sastra di *wattpad* Seperti halnya novel karya cipta milik Erisca Febriani berjudul *Dear Nathan* yang kini telah diterbitkan dan sudah difilmkan menceritakan tentang kisah cinta anak Sekolah Mengah Atas (SMA) bernama Nathan sebagai salah satu *bad boy disekolahnya*⁵.

Karakter Nathan tersebut memiliki sifat sedikit usil atau suka mengganggu khususnya kepada murid baru bernama Salma akan tetapi tidak melewati batas

³ Ade nurdin dan Yani Maryani dkk *Intisari Bahasa dan Sastra Indonesia* Pustaka Setia, Bandung, 2002, hlm. 231

⁴ www.wattpad.com ketentuan umum penggunaan media *wattpad*, diakses pada 04 Oktober pukul 17.25

⁵ Erisca febriani www.Wattpad.com diakses pada 04 Oktober 2018 pukul 18.30

yang artinya karakter Nathan ini menghargai Salma sebagai seorang wanita, akan tetapi akun di *Wattpad* atas nama *20secondx* mengunggah cerita yang hampir serupa dengan menggunakan nama peran yang sama dan mengubah karakter Nathan yang diceritakan oleh penulis aslinya sebagai anak laki-laki nakal yang tetap menghargai Salma sebagai seorang wanita yang dicintainya, pada akun ini Nathan memiliki karakter yang berbeda yakni menjadi kasar dan pendendam terhadap Salma bahkan hendak melakukan kejahatan⁶. Hal ini dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran hak cipta karena selain bertentangan dengan Undang-Undang Hak Cipta berkaitan dengan hak moral pencipta sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, juga bertentangan dengan pedoman penggunaan media *Wattpad* seperti dipaparkan sebelumnya,

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan diatas, penulis hendak mengkaji penerapan hukum perlindungan hak cipta karya sastra yang berada disosial media *wattpad* berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk memberikan perlindungan hukum kepada pencipta karya sastra tersebut atas pelanggaran Hak Cipta dengan judul skripsi: **Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sastra Di *Wattpad* Yang Dipublikasikan Tanpa Seizin Pencipta.**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa akibat hukum bagi pihak yang mempublikasikan karya sastra melalui *wattpad* tanpa izin pencipta ?
2. Bagaimana hubungan hukum antara pencipta karya sastra yang diunggah melalui *wattpad* dengan media *wattpad* ?
3. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran hak cipta melalui *wattpad* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini terdiri atas dua tujuan yang hendak dicapai yang meliputi:

⁶ 20seconx www.Wattpad.com diakses pada 04 Oktober2018 pukul 18.20

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang akan dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Sebagai persyaratan untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai persyaratan utama akademis untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh selama belajar di fakultas Hukum Universitas Jember secara teoritis dengan praktik yang terjadi dimasyarakat.
3. Menambah pengalaman serta memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi umum dan mahasiswa fakultas hukum dan almamater

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap pencipta karya sastra yang berada di media sosial *wattpad*
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan hukum antara pencipta karya sastra *diwattpad* dengan media *wattpad*
- c. Untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran hak cipta melalui media *wattpad*

1.4 Metode Penelitian

Salah satu sifat dari karya ilmiah adalah faktual yang artinya sesuai dengan keadaan yang ada atau sesuai dengan kebenaran yang terjadi dilapangan, oleh karena itu metode penelitian menjadi unsur penting dalam menulis karya ilmiah untuk mendapatkan suatu kebenaran sehingga hasil dari penulisan tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Metode merupakan suatu cara untuk memperoleh atau mendapatkan suatu hasil yang akan dicapai. Agar tercapai penelitian hukum yang relevan diperlukan aturan, prinsip, dan atau doktrin untuk menyelesaikan isu hukum yang terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut untuk menciptakan karya tulis ilmiah yang sistematis dan sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penulisan ini digunakan metode sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Permasalahan yang dibahas dalam karya tulis ini akan diteliti secara yuridis normatif, yang artinya menggunakan norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku untuk diterapkan terhadap isu hukum yang terjadi. Penelitian yuridis normatif dapat dilakukan dengan cara mengkaji aturan-aturan hukum formil seperti, Peraturan Perundang-Undangan maupun literatur yang membahas tentang konsep teoritis kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan⁷.

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Mengenai isu yang akan dibahas dan mencoba untuk dicari jawabannya, penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian yang akan dilakukan untuk mendapatkan informasi serta berbagai aspek lainnya, maka penulis menggunakan pendekatan antara lain:

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) yaitu dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan isu hukum yang akan dibahas,⁸ seperti: regulasi pengaturan mengenai pembublikasian karya sastra di *Wattpad* tanpa seijin pencipta, hubungan hukum antara penulis karya sastra di *Wattpad* dengan media *Wattpad*, dan upaya penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran hak cipta melalui *Wattpad*.
2. Pendekatan konseptual (*Conseptual approach*), selain menerapkan peraturan hukum positif, penulis akan mendapatkan ide-ide kreatif yang relefan, dengan menggunakan konsep-konsep ilmu hukum dalam literatur baik pandangan atau doktrin yang berkembang mengenai isu hukum yang akan dibahas⁹, seperti: regulasi pengaturan mengenai pempublikasian karya sastra di *Wattpad* tanpa seijin pencipta, hubungan hukum antara penulis karya sastra di *Wattpad* dengan media *Wattpad*, dan upaya

⁷Peter Mahmud Marzuki, 2017, *penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana , hlm.133

⁸*Ibid*, hal.133

⁹*Ibid*, hal.177

penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran hak cipta melalui *Wattpad*.

1.4.3 Bahan Hukum

Salah satu sarana membentuk suatu penulisan penelitian hukum yang digunakan untuk menyelesaikan dan memberikan preskripsi mengenai permasalahan yang terjadi diperlukan bahan hukum, bahan hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.4.3.1 Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan serta putusan hakim¹⁰. Bahan hukum primer ini bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Didalam penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum primer perundang-undangan yang berkaitan yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
3. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum akan tetapi bahan hukum sekunder ini bukanlah suatu dokumen resmi seperti bahan hukum primer.¹¹ Misalnya Kamus, buku teks hukum, skripsi, tesis, berita internet ataupun dessertasi yang relevan. Keberadaan sumber hukum sekunder berfungsi untuk mendukung ataupun melengkapi pembahasan dalam penulisan ini, sehingga penulis mendapat inspirasi dan panduan berfikir dalam menyusun argumentasi. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah buku-buku

¹⁰*Ibid*, hal.181

¹¹*Loc it*

teks hukum, jurnal, diktat perkuliahan, berita internet yang berhubungan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan.

1.4.3.3. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum digunakan untuk membantu melengkapi penelitian ini seperti buku-buku mengenai hal-hal diluar bidang hukum, dan juga data-data yang didapat melalui pendapat sarjana dibidang sastra khususnya

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum digunakan untuk menjawab dan menentukan permasalahan yang sedang diangkat dalam skripsi ini, sehingga penulis memperoleh tujuan yang diharapkan dalam penulisan skripsi. Adapun beberapa langkah penelitian hukum yang dapat dilakukan yaitu:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mebekiminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan

Analisis bahan hukum dilakukan agar penulis dapat memahami dan menganalisa isu hukum yang diangkat dalam skripsi ini, dengan demikian penulis menganalisis bahan hukum dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif merupakan prosdur yang dapat dilihat dari peristiwa yang umum yang diakui keberadaannya dan nyata yang menghasilkan kesimpulan dan pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus, dengan demikian dapat menghasilkan kesimpulan dan menjawab permasalahan dalam skripsi ini dengan tepat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Mengambil kesimpulan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari kepentingan, benda, dan atau barang yang dianggap sebagai suatu ancaman. Pengayoman itu sendiri bisa diberikan oleh pihak yang berwenang atau diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih lemah. Keamanan dan kenyamanan merupakan suatu hal yang seharusnya didapatkan oleh manusia sebagai makhluk sosial, karena manusia tidak dapat hidup dengan sendiri melainkan membutuhkan peran serta dari manusia lainnya, maka dalam berinteraksi manusia satu dengan manusia yang lain diperlukan suatu aturan atau norma yang berguna untuk membatasi tingkah laku manusia. Hal ini dilakukan tidak lain untuk mencapai suatu ketentraman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hukum adalah suatu himpunan petunjuk petunjuk tata tertib suatu kumpulan masyarakat yang seharusnya diataati oleh masyarakat itu sendiri.⁵ Selain untuk membatasi tingkah laku manusia dengan adanya hukum yang berlaku dalam suatu tempat merupakan suatu harapan bagi masyarakat untuk melindungi hak dan kewajibannya. Apabila terjadi suatu permasalahan, hukum mampu menjadi suatu alat untuk meminimalisir dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi, dengan demikian hukum dapat mewujudkan ataupun mempertahankan keadilan yang tidak lain merupakan tujuan dari hukum itu sendiri⁶. Melihat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara hukum*” hal ini dapat diartikan bahwa penyelenggara Negara dan segenap elemen masyarakat yang berada di wilayah teritorial Negara Indonesia disegala bidang harus.

⁵R.Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.35

⁶ Muhammad Ridwansyah, *Mewujudkan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh*, <https://meida.neliti.com> diakses pada 19 Januari 2019 pukul 00.15

berdasarkan pada peraturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak mengutamakan kepentingan pihak lain semata.

Perlindungan hukum diberikan secara mutlak kepada seluruh masyarakat Indonesia, hal ini dapat dijelaskan pada pasal 28 D Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Terciptanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang diberikan kepada warga Negara dapat berlandaskan pada keadilan dan kesetaraan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan untuk masyarakat agar dapat menjamin kepastian hukum supaya hak dan kewajiban warga negaranya tidak dilanggar dan disertai sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi pihak yang melanggar.

2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum

Keberagaman merupakan adanya suatu perbedaan dalam lapisan kehidupan masyarakat, perbedaan tersebut mulai dari Agama, suku, dan ras. Keberagaman dapat terjadi di dalam suatu Negara, seperti halnya Negara Indonesia yang memiliki banyak bermacam suku, ras, atau agama, sehingga hal yang wajar apabila pemerintah memiliki suatu ketentuan hukum yang diterapkan untuk mencapai suatu keteraturan.

Perbedaan dapat terjadi karena adanya kondisi alam dan kondisi ekonomi. Adanya perbedaan-perbedaan setiap orang ataupun antar golongan dapat dipastikan akan ada perbedaan kepentingan setiap orang atau setiap golongan, oleh karena itu kepentingan setiap orang atau golongan dianggap perlu untuk dilindungi oleh lembaga berwenang yang berada disuatu wilayah.⁶

Para ahli memiliki pandangan seperti CST Kansil memberikan argumen bahwa:

“perlindungan hukum merupakan suatu upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan

⁶ CST Kansil *Pengantar Ilmu hukum dan Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm.40

atau rasa aman secara pikiran ataupun secara fisik dari gangguan maupun ancaman dari pihak lain.”⁷

Perlindungan hukum terdiri atas dua kata, perlindungan dan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan sebagai “tempat berlindung, suatu hal atau perbuatan dan sebagainya memperlindungi”. Disebutkan pula hukum merupakan suatu rangkaian aturan atau norma yang bersifat memaksa serta memiliki sanksi bagi siapapun yang melanggarnya. Beberapa referensi tentang perlindungan hukum, perlindungan hukum terdiri atas beberapa unsur yaitu pertama, suatu tindakan untuk melindungi, kedua pihak-pihak yang melindungi, dan ketiga suatu cara yang dilakukan untuk melindungi. Perlindungan hukum ditujukan untuk melindungi setiap orang atau sekelompok orang dengan menggunakan cara tertentu yang dilakukan oleh pihak tertentu dalam berbagai bentuk perlindungan ekonomi, sosial, ataupun politik agar setiap orang dapat terjamin hak dan kewajibannya serta untuk menciptakan rasa aman dan tertib dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

2.1.3 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Bentuk perlindungan hukum dapat dilakukan secara preventif dan represif.⁸ Pengertian secara ringkas dari perlindungan hukum preventif merupakan suatu pencegahan sebelum terjadi pelanggaran terhadap aturan yang berlaku dengan diberlakukannya ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 64 UUHC sebaiknya pencipta melakukan pencatatan ciptaan, sedangkan represif yaitu suatu tindakan penyelesaian terhadap suatu sengketa yang telah terjadi, yaitu dengan adanya penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 95 UUHC bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.

⁷ Anonim, *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli* www.tessishukum.com (diakses pada 11 Desember 2018 pukul 23.2)

⁸ Philipus M. Hadjon 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, hlm.15

2.2 Hak Kekayaan Intelektual

2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Setiap manusia yang dilahirkan memiliki kemampuan yang berbeda dengan manusia lainnya, kemampuan yang dimiliki manusia tersebut beragam macam dari manusia yang memiliki ahli dalam bidang seni, sastra, olahraga, ataupun ilmu pengetahuan lainnya. Kemampuan manusia yang memiliki kelebihan dibidang sastra sudah dapat diketahui tidak sedikit dari mereka yang pandai menulis. Hasil dari karya tulis tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti cerpen, novel, dan lain sebagainya. Hasil karya manusia dilahirkan dari adanya kemampuan intelektual, melalui daya cipta, rasa, dan karsanya. Hasil karya intelektual yang diciptakan, dilahirkan dengan tidak mudah melainkan harus melalui proses yang tidak sebentar dan dibuat dengan banyak pengorbanan. Adanya pertimbangan tersebut karya-karya hasil dari intelektual manusia menjadi berharga dan patut untuk diapresiasi, terlebih hasil karya tersebut memiliki nilai ekonomi yang sangat menguntungkan bagi pencipta, hal tersebut menjadi sangat penting untuk diperhatikan perlindungan hak ciptanya.

Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan terjemahan dari istilah *property right*, atau juga dikenal dengan *intangibekl property*, *creative property*, dan *incorporeal property* merupakan hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia serta karya-karya yang dilahirkan dari kemampuan intelektual manusia menjadi objek pengaturannya.⁹

Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi sebuah bentuk penghargaan terhadap hasil intelektual manusia dalam mewujudkan karya-karyanya diberbagai bidang. Adapun beberapa pengertian dari HKI yaitu:

1. HKI yaitu hak eksklusif yang di berikan oleh lembaga pemerintah kepada pencipta/penemu/pendesain atas karya cipta dan karsa yang dilahirkan
2. Hak eksklusif adalah hak yang berfungsi untuk memonopoli, memperbanyak dalam jangka waktu yang telah ditentukan baik dilakukan sendiri ataupun dilisensikan¹⁰

⁹ Suyud Margono dan Amir Angkasa, 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual (Aspek Hukum Bisnis)*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm.4

¹⁰ Anonim, 2007, *Haki dan Implementasinya Terhadap Litbang, Investasi dan inovasi di Indonesia*, Departemen Perindustrian, Jakarta, hlm.2

Secara ringkas HKI dapat diartikan sebagai hak yang berhubungan dengan kekayaan dan perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia diberbagai bidang seperti seni, sastra, teknologi, ataupun ilmu pengetahuan lainnya. HKI tidak selalu berhubungan dengan kekayaan atau hasil karya yang bersifat ekonomis saja, melainkan juga berkaitan dengan hak cipta yang salah satunya terdiri dari hak moral pencipta. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa yang disebut dengan “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Ada beberapa elemen penting yang terdapat dalam HKI yaitu:

1. Adanya hak eksklusif yang diberikan oleh hukum
2. Hak tersebut diberikan karena adanya usaha manusia yang dilahirkan dari kemampuan intelektual.
3. Hasil intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi¹¹

Definisi hak Kekayaan Intelektual sangatlah luas sehingga di dalam suatu wilayah atau dalam suatu Negara memiliki definisi yang berbeda dengan Negara lain. Hal ini berkaitan dengan adanya kepentingan dalam Negara tersebut seperti adanya kepentingan politik atau pun sistem perlindungan HKI yang berbeda. HKI merupakan jenis benda bergerak tidak berwujud yang diterapkan pertama kali di Negara dengan sisten hukum *anglo saxon*, dikatakan sebagai benda sebagaimana disebutkan pula dalam hukum perdata.¹² Menurut L.J van Apeldorn benda dalam arti yuridis merupakan objek hukum yang dapat digunakan oleh subyek hukum dan dapat menjadi objek dalam hubungan hukum.¹³

HKI sebagai benda memiliki sifat kebendaan yaitu benda yang dapat bergerak dan benda tidak dapat bergerak.¹⁴ Hak Kekayaan Intelektual sebagai benda bergerak memiliki arti bahwa HKI sebagai harta kekayaan yang dapat dialihkan melalui jual beli, hibah, waris, perjanjian tertulis, ataupun hal lain yang

¹¹ Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual di Era global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.2

¹²Opcit, Khoirul Hidayah

¹³ L.J Van Apeldoorn, 1980, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino, Pradya Paramita, Jakarta, hlm.215

¹⁴ Subekti R, 1977, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm.61

dibenarkan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sehingga hal ini yang menjadi dasar bahwa Pencipta dan pemegang Hak Cipta terkadang adalah orang yang berbeda.

2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Bertumbuh kembangnya konsepsi kekayaan atas karya intelektual manusia dapat menimbulkan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan hasil dari intelektual sehingga dapat menciptakan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan intelektual (*intellectual Property*) yang dihasilkan. Berdasarkan sudut pandang HKI perlindungan tersebut dilahirkan untuk memberikan penghormatan, dan perlindungan yang tidak hanya menimbulkan rasa aman melainkan juga untuk menciptakan keadaan yang kondusif dalam meningkatkan semangat dalam menciptakan karya yang lebih kompeten.

Organisasi internasional yang bergerak dibidang hak kekayaan intelektual WIPO (*Word Intellectual Property Organization*) yang dibentuk pada tahun 1967 diciptakan untuk mendorong kreatifitas serta memperkenalkan perlindungan kekayaan intelektual kepada penduduk dunia memberikan penjelasan bahwa: “*intellectualproperty (IP) refers to creations of the mind: invension, literaly and artistic works, and symbols, names, images, and designs used in coomerce*”.

Penjelasan yang diberikan WIPO tersebut memaparkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual mencakup kreasi pikiran: yang meliputi penemuan, karya sastra, artistik, simbol, nama, gambar, dan desain yang digunakan dalam perdagangan. Menurut ketentuan pasal 2 ayat (8) konvensi Pendirian WIPO yang ditandatangani di Stockholm pada 14 Juli 1967 dan telah diamandemen pada 28 september 1979, ruang lingkup hak kekayaan intelektual dikategorikan sebagai berikut:¹⁵

Intellectual property shall include the rights relating to:

- 1. Literary, artistic and scientific works*
- 2. Performances of performing artists, phonogram, and broadcasts*
- 3. Inventions in all fields of human endeavor*

¹⁵ http://www.wipo.int/treaties/en/convention/trtdocs_wo029.html#article_2, diakses pada 11 september 2018 pukul 22.56

4. *Scientific discoveries*
5. *Industrial designs*
6. *Trademarks, service marks, and commercial names and designations*
7. *Protection against unfair competition*
And all other rights resulting from intellectual activity in the industrial scientific, literary or artistic fields.

Cakupan dari Hak Kekayaan Intelektual yaitu suatu hak milik yang berada dalam ruang lingkup teknologi, seni dan sastra, maupun ilmu pengetahuan lainnya. Sebagaimana dijelaskan bahwa cakupan Hak Kekayaan Intelektual dibagi menjadi dua katagori yang meliputi:¹⁶

1. Hak cipta (*Copyrights*)
 Terdiri dari, karya sastra dan artistik seperti puisi, drama, novel, film, karya musik. Karya artistik antara lain seperti lukisan, gambar, foto, patung, dan desain arsitektur hak terkait. Termasuk juga orang/seniman yang tampil dalam pertunjukan, produsen rekaman, serta orang dari lembaga penyiaran radio dan program televisise.
2. Hak Milik Perindustrian (*Propertyrights*)
 Hak milik perindustrian terdiri atas indikasi georafis, penemuan paten, merek dagang, dan desain industri.

Beberapa elemen pokok perlindungan HKI menurut TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Organiation*) yaitu:

1. Hak Cipta (*Copy Rights and related Rights*)
2. Indikasi Geografis (*Geographical indicator*)
3. Desain Industri (*Industrial Design*)
4. Merek dagang (*Trade mark*)
5. Informasi Tertutup (*Protection of undisclosed information*)
6. Desain tata letak sirkuit terpadu (*design of integrated circuits*)
7. Paten (*patent*)

TRIPs memiliki tujuan untuk menciptakan kesepadanan pengaturan hukum HKI di dunia baik dinegara berkembang maupun dinegara maju agar tercapai ketaatan hukum secara maksimal dengan menyesuaikan perundang-undangan HKI yang berpedoman pada tiga unsur yakni berupa norma-norma baru, standar-standar pengaturan yang lebih tinggi, dan penegakan hkum yang ketat.¹⁷ Tujuan TRIPs tidak lain adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan penegakan

¹⁶ Muhammad Djumhhana,. dan R. Djubaedillah, 1993, *Hak Milik Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.17

¹⁷ Eddy Damian, 2005, *Hukum Hak Cipta Edisi II*, Alumni, Hlm.89

hukum HKI untuk mendorong invensi baru dibidang teknologi dan mempermudah alih teknologi, dengan tetap memperhatikan kepentingan penggunaanya serta untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

2.3 Hak Cipta dan Pencipta

2.3.1 Pengertian Hak Cipta

Hak cipta merupakan suatu elemen penting yang harus diketahui oleh para pencipta yang telah menciptakan suatu karya untuk mendapatkan bukti kepemilikan atas karya ciptanya. Pengaturan Hak cipta tentu berbeda antara satu Negara dengan Negara yang lain.

Sejak ditemukan mesin cetak oleh J.Gutenberg pada abad ke lima belas di Eropa, pada saat itu konsep perlindungan hak cipta mulai tumbuh dan berkembang hingga saat ini, dengan adanya mesin cetak tersebut karya cipta dibidang karya tulis semakin mudah untuk dipublikasikan dengan memperbanyak melalui mesin cetak¹⁸. Terjadinya peristiwa tersebut yang awalnya dapat melahirkan *copyrights*. dilaksanakannya Kongres Kebudayaan di Bandung Tahun 1951 St. Moh. Syah, telah mengusulkan istilah Hak Cipta Untuk pertama kalinya, sebelum itu di Indonesia Hak Cipta dikenal dengan Sebutan *Auteurs Rechts* berasal dari bahasa Belanda yang berarti Hak Pengarang.¹⁹

Berdasarkan pengertian dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Mengacu pada penjelasan pasal 4 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa

“Hak eksklusif adalah hak yang diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi, yang dimaksud dengan

¹⁸ Sudarmanto, *KI&HKI serta implementasinya bagi Indonesia*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012, hlm.13

¹⁹ Arif Fitrawan, *Skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Untuk Mendapatkan Royalti Atas Hak Cipta Karya Lagu Di Kota Makasar*, 2015, hal.34

prinsip deklaratif yaitu suatu ciptaan telah mendapat perlindungan hukum setelah dibuat serta diketahui, dilihat, di dengar, oleh pihak lain.²⁰

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa hak cipta merupakan hak kebendaan yang bersifat eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atas karya cipta yang telah dilahirkan baik dibidang seni, sastra, ataupun dibidang ilmu pengetahuan lainnya.

“Pengertian Hak Cipta menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) adalah suatu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaanya dan atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.”²¹

Suatu karya cipta dibidang teknologi, seni, sastra yang dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah atau non ilmiah seperti novel, cerpen, ataupun cerita bersambung yang dipublikasikan melalui media *wattpad* sebagai objek HKI yang berbentuk digital, memiliki hak perlindungan yang sama sebagaimana objek HKI lainnya yang berbentuk nyata. Berdasarkan pengertian Hak Cipta yang telah dipaparkan dapat dipahami bahwa hal tersebut telah memenuhi unsur-unsur objek Hak Cipta sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

2.3.2 Pengertian Pencipta

Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Siapa saja yang dapat disebut sebagai pencipta, pasal 31 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa:

1. Orang yang disebut dalam ciptaan
2. Orang yang dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan
3. Orang yang disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan
4. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta

²⁰Suyud Margono, “Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta “
rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/99 diakses pada 11 Oktober pukul 20:33

²¹ www.dgip.go.id/pengenalan-hak-cipta diakses pada 11 Oktober pukul 00.15

Seorang pencipta dalam menciptakan suatu karya memerlukan keterampilan, keahlian, imajinasi bahkan harus cekatan dalam membuat suatu karya. Arti dari pencipta yang di paparkan sebelumnya dapat terdiri dari satu orang atau lebih, artinya sekelompok orang yang melahirkan suatu ciptaan berdasarkan hasil dari olah pikir bersama serta melakukan kerja sama antara satu dengan yang lainnya dalam menghasilkan karya cipta dapat juga disebut sebagai pencipta. Hal ini tidak menutup kemungkinan badan hukum bisa menjadi pencipta karena badan hukum merupakan subyek hukum. Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, pencipta dibagi menjadi dua yaitu:

1. Perorangan

Sebuah karya cipta yang dilahirkan murni oleh satu orang, apabila ciptaan dihasilkan melalui bantuan orang lain atau dilakukan oleh beberapa orang dibawah pengawasan perancanganya, maka yang di akui sebagai pencipta adalah orang yang merancang ciptaan tersebut. Sebagaimana di jelaskan dalam pasal 34 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

2. Badan Hukum

Kepemilikan hak cipta bukan hanya bisa dimiliki perorangan badan hukum juga dapat menjadi pemilik hak cipta baik badan hukum publik ataupun badan hukum privat, hal ini dibuktikan dalam pasal 37 UUHC bahwa "apabila badan hukum melakukan pengumuman, pendistribusian atau komunikasi atas ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai pencipta, yang dianggap sebagai pencipta yaitu badan hukum". Sedangkan dalam pasal 35 ayat (1) mempertegas kepemilikan hak cipta oleh badan hukum publik yang berbunyi " pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai pencipta yaitu instansi pemerintahan".

Beberapa penemuan seperti ekspresi budaya seperti tari, musik, vocal, dan lain seabainya yang tidak diketahui awal mula penciptanya, maka hak cipta atau pemegang hak cipta tersebut dikuasai oleh Negara, hal ini dipertegas dalam Pasal

38 Ayat (1) UUHC. Adapun perbedaan antara pencipta dan pemegang Hak Cipta, pencipta merupakan seseorang atau beberapa orang yang menemukan atau menciptakan suatu karya, sementara pemegang hak cipta bisa jadi bukan pencipta, akan tetapi orang yang mendapat peralihan atas ciptaan tersebut dari pencipta.

2.3.3 Cara Perolehan Hak Cipta

Menciptakan sebuah karya bukanlah suatu hal mudah, membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mencari ide dan bahan kemudian menuangkannya menjadi sebuah karya yang sesuai dengan imajinasi seorang pencipta. Khususnya dibidang karya tulis, seorang penulis harus dapat menyajikan hal apa yang akan ditulis, kemudian menyesuaikan judul yang tepat dengan karya tulisnya karena judul harus dapat mencerminkan isi dari karya tulis tersebut secara keseluruhan. Dibutuhkannya banyak pengorbanan untuk menghasilkan sebuah karya intelektual maka pertimbangan ini yang menjadi keharusan bahwa sebuah karya harus dapat dilindungi hak ciptanya untuk melindungi dan menghormati hasil jerih payah penciptanya.

Seiring berkembangnya zaman segala urusan dapat dipermudah dengan adanya teknologi informasi yang semakin canggih. Begitu pula dengan pendaftaran hak cipta tidak hanya dapat didaftarkan dengan cara manual atau offline melainkan juga dapat didaftarkan secara online, dengan demikian pendaftaran hak cipta menjadi lebih mudah dan efisien tanpa memerlukan banyak waktu serta dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Pada hakikatnya pendaftaran hak cipta dapat dilakukan dengan tiga alternatif yaitu pertama dapat dilakukan secara manual atau *offline* dengan mendatangi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM (Kanwil Depkumham) yang terdapat di provinsi masing-masing daerah, kemudian alternatif yang kedua yaitu dengan cara *online* melalui akun *software* E-Hak Cipta dengan mengunjungi alamat *website* <https://e-hakcipta.dgip.go.id/> alamat *website* tersebut secara langsung terhubung dengan Ditjen HKI pusat.²²

²² <https://goukm.id/cara-mendaftarkan-hak-cipta/>, Nely Merina, Cara Mendaftarkan Hak Cipta *Online* atau *offline* Melalui E-Hak Cipta, diakses pada 05 Oktober pukul 20.30

Sistem berbasis web tersebut diciptakan dan dikelola oleh Direktorat Jederal Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI), dan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang tidak lain untuk menciptakan kemudahan bagi masyarakat yang hendak mendaftarkan pencatatan ciptaan ataupun produk hak terkait dengan mudah. Alternatif yang ketiga untuk mendaftarkan Hak Cipta yaitu dengan cara menggunakan jasa konsultan hukum, dengan demikian setiap orang yang menggunakan jasa tersebut cukup menunggu hasilnya saja, karena setiap proses pendaftaran telah dilaksanakan oleh konsultan hukum tersebut. Akan tetapi cara ini lebih banyak mengeluarkan biaya dibandingkan mengurus pendaftaran hak cipta sendiri.

Tata cara mengenai permohonan pendaftaran Hak Cipta menurut Pasal 66 UUHC menetapkan persyaratan sebagai berikut:

1. Pencatatan ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan:
 - a. Menyertakan contoh ciptaan, produk Hak Terkait, atau penggantinya
 - b. Melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan dan Hak Terkait, dan
 - c. Membayar biaya.

Apabila permohonan tersebut diterima maka menteri akan menerbitkan surat pencatatan ciptaan dan mencatat dalam daftar umum ciptaan. Berdasarkan Pasal 69 ayat (2) UUHC daftar umum ciptaan memuat:

- a. Nama pencipta dan pemegang Hak Cipta atau nama pemilik produk Hak Terkait
- b. Tanggal penerimaan surat permohonan
- c. Tanggal lengkapnya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 dan 67, dan
- d. Nomor pencatatan ciptaan atau produk terkait.

Terbitnya surat pencatatan ciptaan oleh menteri dapat dijadikan sebagai bukti awal kepemilikan ciptaan atau produk Hak Terkait sebagaimana diterangkan dalam pasal 69 ayat (4) UUHC. Sebagaimana diterangkan dalam Pasal 64 ayat (2) pencatatan bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta, karena Hak Cipta mendapatkan perlindungan secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

2.4 Karya Sastra

2.4.1 Pengertian Karya Sastra

Secara umum karya dapat diartikan sebagai hasil akal budi, kreasi, atau ciptaan, menurut kamus ilmiah populer sastra berarti kitab, tulisan, karangan, buku ilmu kesusastraan. Kata kesusastraan berasal dari bahasa sanskerta yaitu “*susastra*” yang berarti “*bagus*” sedangkan kata sastra sendiri berarti “buku”. “tulisan”, atau “huruf”. Tambahan kata Ke-an pada kata kesusastraan berarti “sesuatu yang berhubungan dengan sastra”. Dengan demikian kata kesusastraan dapat diartikan “ susunan tulisan yang memiliki nilai-nilai kebaikan yang ditulis dalam bentuk bahasa yang indah”²³. Untuk mewujudkan nilai seni yang baik, karya sastra disusun dengan menggunakan tata bahasa yang indah hal ini bertujuan untuk menimbulkan kesan yang mendalam terhadap pembaca.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2014 Tentang Pengembangan, Pembinaan, Dan Pelindungan Bahasa Dan Sastra, Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia “Sastra Indonesia adalah karya kreatif yang berisi pemikiran, pengalaman, dan penghayatan atas kehidupan yang diungkap secara estetis dalam Bahasa Indonesia, tinjauan kritis atas karya sastra dalam Bahasa Indonesia, atau tinjauan kritis atas karya sastra Indonesia”. Sementara itu pengertian karya sastra menurut komunitas sastrawan adalah “suatu karya cipta yang dibentuk secara komunikatif untuk menyampaikan maksud estetika penulis dengan menggunakan berbagai perangkat sastra yang berhubungan dengan waktu”.²⁴

²³ Supratman Abdul Rani dan Yani Maryani, 2004, “*Intisari Sastra Indonesia*”, CV. Pustaka Mulia, Bandung, hlm.12

²⁴ Admin, “*Pengertian Karya Sastra beserta Bentuk, Fungsi dan Jenisnya*”, www.sastrawan.web.id/pengertian-karya-sastra-beserta-bentuk-fungsi-dan-jenisnya/ (diakses pada 14 Oktober 2014 pukul 19:05)

“ Suatu karya sastra dapat digolongkan sebagai karya sastra apabila terdapat kesepadanan antara bentuk dan isinya, artinya bahasa yang digunakan tidak hanya baik dan indah melainkan juga harus tepat susunan beserta isinya sehingga dapat menimbulkan perasaan haru dan kagum kepada setiap pembacanya.”²⁵

Karya sastra disusun berdasarkan kejadian yang berlangsung di dalam ataupun masyarakat serta disusun melalui daya imajinatif. Sifat-sifat yang berada dalam alur cerita karya sastra biasanya meliputi tentang perjuangan, kegembiraan, penderitaan, kebencian, cinta, kasih dan peristiwa lainnya yang terjadi dalam kehidupan yang kemudian menjadi inspirasi bagi penulis dalam menuangkan idenya. Selain itu penulisan bahasa yang digunakan tidak selalu lugas terkadang ditulis secara samar bersifat konotatif atau adanya makna tambahan.

Selain sebagai hobi atau pun profesi bagi seseorang karya sastra tentu memiliki fungsi dalam kehidupan, adapun fungsi karya sastra terbagi kedalam lima golongan yaitu:²⁶

1. Fungsi *rekreatif* yaitu memberikan rasa bahagia, gembira dan menghibur bagi pembaca
2. Fungsi *estetis* yaitu memberikan keindahan bagi para pembaca
3. Fungsi *moralitas* yaitu mengandung nilai-nilai norma sehingga pembaca dapat mengetahui moral yang baik dan tidak baik
4. Fungsi *didaktif* yaitu mengarahkan dan mendidik pembaca dari nilai-nilai kebaikan dan kebenaran yang terdapat dalam alur cerita
5. Fungsi *religiustas* yaitu dengan adanya nilai-nilai agama yang dapat menjadi teladan bagi pembaca.

Pemaparan pengertian karya sastra diatas tentu memiliki kesamaan pengertian terhadap karya sastra yang berada di media *wattpad* sebagai karya sastra berbentuk digital. *Wattpad* sebagai media publikasian karya sastra juga memiliki kriteria atau ketentuan karya yang patut di unggah supaya tidak menyalahi maksud dan tujuan *wattpad* itu sendiri. Secara umum karya sastra

²⁵ Ade Nurdin & Yani Maryani. *Opcit*. hal.253

²⁶ Supratman Abdul Rani & Yani Maryani *opcit*, hal.12

merupakan suatu karya yang tidak lain dibuat sebagai media hiburan yang mampu memberikan rasa suka cita kepada setiap pembacanya.

2.4.2 Jenis-Jenis Karya Sastra

Jenis-jenis karya sastra secara garis besar dibagi menjadi tiga golongan yaitu *prosa*, *puisi*, dan *drama*.²⁷

1. Prosa

- 1) Prosa lama, terdiri dari cerita berbingkai, cerita panjang, dongeng, dan hikayat
- 2) Prosa baru, dibagi menjadi dua yaitu cerita rekaan (fiksi) dan prosa non fiksi.
 - 1) **Cerita rekaan (fiksi)** yang terdiri dari:
 - a) **Novel** yaitu sebuah karangan yang menceritakan kisah hidup seseorang yang kisah hidupnya tidak biasa dengan adanya konflik yang dapat mengubah kehidupan sang tokoh. Sedangkan alur cerita novel lebih pendek dibandingkan dengan roman akan tetapi lebih panjang dari cerpen.
 - b) **Roman** adalah bentuk cerita yang menceritakan kehidupan detail sang tokoh dari tokoh dilahirkan, dewasa, tua, sampai meninggal dunia sehingga perlajalana hidup sang tokoh terkesan seperti benar-benar nyata dengan menceritakan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada sang tokoh seperti sama halnya dengan novel. Roman dibedakan menjadi lima yaitu *roman tendes*, *roman sosial*, *roman detektif*, *roman sejarah*, dan *roman jiwa*.
 - c) **Cerpen (cerita pendek)** yaitu cerita fiksi yang menceritakan kisah hidup seorang tokoh yang dimungkinkan tidak terjadi perubahan nasib seperti yang terdapat pada roman atau novel, hal ini terjadi karena pendeknya alur cerita. Adapun ciri suatu cerpen yaitu, tema yang menyangkut aspek kecil tentang kehidupan, alur yang sederhana, latar, waktu, dan tempat yang sederhana, tokoh yang diceritakan tidak banyak.
 - 2) Prosa Nonfiksi berbanding terbalik dengan prosa fiksi, prosa nonfiksi ini menceritakan tentang alur kehidupan yang benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata. Prosa nonfiksi dibagi menjadi:

²⁷ Ade Nurdin & Yani Maryani *opcit*, hal.257

- a) Esai yaitu sebuah karangan yang membahas tentang suatu karya sastra, kesenian, atau bidang kebudayaan yang dilakukan oleh seseorang pada bidangnya.
 - b) Biografi yaitu suatu cerita yang mengisahkan tentang perjalanan hidup seseorang dalam meraih cita-cita beserta sepak terjangnya.
 - c) Kritik (sastra) adalah suatu pertimbangan atau penilaian yang dilakukan secara objektif dan jujur tentang suatu karya sastra.
- 2. Puisi** yaitu pengucapan gagasan secara emosional dengan memperhatikan efek keindahan (Herbert Spencer). Puisi dibentuk berdasarkan susunan kata yang indah dengan memperhatikan irama dan bunyi. Puisi berisikan ungkapan pikiran dan perasaan penulisnya serta bersifat imajinatif.
- 3. Drama** yaitu salah satu bentuk sastra yang ditulis dengan bahasa yang bebas dengan menggunakan dialog dan monolog. Drama dibagi dalam dua bentuk yaitu dalam bentuk tertulis dan dipentaskan (teater). Jenis-jenis drama antara lain drama komedi, tragedi, dan pantomim.

Karya sastra yang dipublikasikan dimedia *wattpad* pada umumnya berbentuk prosa baru yakni prosa fiksi atau rekaan berbentuk novel, hal ini dikarenakan banyaknya pengguna *wattpad* yang lebih tertarik terhadap alur ceritanya yang kompleks. Sebagian dari pengguna *wattpad* ada yang mempublikasikan karya sastra dalam bentuk puisi, akan tetapi puisi dalam *wattpad* tidak begitu banyak diminati dibandingkan dengan prosa baru yakni novel ataupun cerpen. Karya sastra prosa baru yakni novel juga banyak diminati oleh penerbit untuk diterbitkan dalam bentuk cetak, selain novel didalam media *wattpad* juga terdapat cerita fiksi atau rekaan lainnya yaitu berupa cerita pendek, dan cerita bersambung.

2.5 Wattpad

2.5.1 Pengertian Wattpad

Media sosial bukan lagi hal asing bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, selain memiliki fitur yang menarik media sosial mempermudah masyarakat dalam berkomunikasi dengan teman ataupun kerabat.

Berkembang pesatnya media sosial, juga memiliki jenis dan fungsi yang berbeda antara media sosial satu dengan yang lainnya, seperti halnya facebook sudah pasti memiliki banyak perbedaan dengan instagram. Selain dua jenis media sosial tersebut masih banyak jenis media sosial lain yang memiliki manfaat yang berbeda seperti halnya *wattpad*.

Wattpad merupakan salah satu jenis media sosial yang berfungsi bagi penggunanya untuk membagikan karya tulis yang dihasilkan, dengan kata lain *wattpad* merupakan media sosial yang diperuntukkan bagi komunitas online (pembaca atau Penulis) untuk membagikan karya tulis mereka baik puisi, novel, cerita pendek, ataupun cerita bersambung.²⁸

Wattpad diluncurkan sejak November 2006 oleh Allen Lau dan Ivan Yuen, layanan situs web ini berasal dari Toronto, Kanada. *Wattpad* dapat diakses melalui website www.wattpad.com atau juga dapat diunduh melalui *playstore* secara gratis dengan mencantumkan nama dan alamat email pengguna untuk login. Seseorang yang memiliki hobi membaca karya sastra sekarang tidak perlu lagi pusing atau bingung untuk mencari referensi, dengan adanya aplikasi *Wattpad* para pembaca semakin dimudahkan dengan tidak perlu lagi membawa buku berat-berat, karena *wattpad* dapat diakses kapan saja dan dimana saja dengan mudah disertai banyak genre dari fiksi, romance, action, dan lain sebagainya. Bukan hanya bagi pembaca, bagi seorang penulis pun *wattpad* banyak memberikan keuntungan, dengan adanya media ini penulis dengan mudah menyalurkan karya-karyanya apalagi saat ini karya yang diunggah melalui *wattpad* banyak dilirik oleh para penerbit sehingga karya yang memang benar-benar bagus dan memiliki potensi akan diburu oleh penerbit. Bukan hanya diminati oleh penerbit, cerita yang telah diterbitkan bahkan banyak dilirik oleh produser untuk difilmkan, hal ini dikarenakan semasa diunggah dalam aplikasi *wattpad* karya tulis tersebut telah banyak dibaca oleh pengguna *wattpad* (*viewers*). Hal tersebut menjadi pertimbangan bagi produser untuk menayangkan karya tulis dilayar lebar.

²⁸ Elkia Aulia "Wattpad Aplikasi Keren Bagi Para Penulis dan pembaca", www.kompasiana.com diakses pada 15 Oktober 2018 pukul 19.10

2.5.2 Fungsi Wattpad

Selain menjadi wadah pertemuan antara penulis dan pembaca, *wattpad* juga memiliki fungsi lainnya seperti:

1. Sebagai tempat melatih kemampuan menulis
2. Untuk mempromosikan hasil dari karya tulis yang telah diciptakan
3. Sebagai wadah bertukar pikiran antara penulis dan pembaca
4. Sebagai ajang kompetisi melalui “*Watty Awards*” dengan melakukan *vote* pada fitur yang telah disediakan.
5. Sebagai perantara bertemunya para pihak baik pembaca, penulis, penerbit, ataupun produser film

Wattpad sebagai media sosial yang memiliki fitur cukup memadai untuk berbagi informasi antar penggunanya, *wattpad* juga sebagai wadah untuk belajar bagi setiap pengguna yang memiliki kemampuan menciptakan sebuah karya sastra. Adanya media *wattpad* ini menjadi suatu keuntungan bagi penulis karya sastra pemula untuk mempublikasikan karyanya. Selain mudah penggunaannya, mengunggah karya sastra di media *wattpad* dilakukan secara gratis, serta tidak menutup kemungkinan karya yang benar-benar memiliki kualitas telah banyak diterbitkan, sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan bagi seorang penulis yang mempromosikan karyanya melalui media *wattpad*.

Selain bagi penulis seorang pembaca juga memiliki keuntungan dengan adanya media *wattpad*, bagi seseorang yang memiliki hobi membaca karya sastra, dengan mudah mendapatkan karya yang hendak dibaca dengan mengunjungi media *wattpad* yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Seorang pembaca tidak perlu lagi merisaukan harga novel dalam bentuk cetak yang harganya relatif mahal, karena novel berbagai *genre* dapat ditemukan didalam media *wattpad*. Melalui *Wattpad* selain mengunggah karya sastra, setiap pengguna juga dapat memberikan komentara ataupun *vote* pada setiap bacaan, yang nantinya *vote* tersebut akan diperhitungan pada waktu ajang *wattys awards*. *Wattpad* tidak hanya dapat akses melalui aplikasi yang di unduh melalui *playstore* akan tetapi *wattpad* juga dapat di akses melalui computer ataupun situs *web*.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Akibat hukum yang ditimbulkan atas pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan melalui media *wattpad* tanpa seijin pencipta yaitu dapat diajukan gugatan, sebagaimana di atur dalam Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Berdasarkan Pasal tersebut, tidak ada ketentuan pidana yang dapat menjerat pelanggar hak cipta, akan tetapi berdasarkan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau publik”, dapat menimbulkan akibat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang ITE yaitu dapat dipidana penjara paling lama 8 Tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah). Menurut ketentuan penggunaan *wattpad* pelanggaran hak cipta dapat mengakibatkan dihapusnya karya yang diketahui dipublikasikan secara illegal dan/atau akan dihapusnya akun tersebut apabila pelanggaran dilakukan secara berulang-ulang.
2. Hubungan hukum yang terjadi dalam penggunaan antara media *wattpad* dengan pencipta merupakan sebuah perikatan yang mana telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak untuk memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing yang berlaku sejak penggunaan *wattpad* dimulai. Dihubungkan dengan Pasal 1234 KUHPerdara yaitu” tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu”. Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan pedoman penggunaan *wattpad* para pihak pengguna *wattpad* dan media *wattpad* harus melakukan atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah disepakati bersama.

3. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan antara pihak ketiga yang mempublikasikan karya sastra di *wattpad* tanpa seijin pencipta yaitu dapat dilakukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi) yang dapat dilakukan melalui beberapa cara yakni negosiasi, konsultasi, mediasi, konsiliasi. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) dapat dilakukan melalui Pengadilan Niaga sebagaimana di terangkan dalam Pasal 95 Ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta bahwa “ pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.”

4.2 Saran

1. Kepada pemerintah perlindungan hukum dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta lebih spesifik lagi dalam mengatur akibat hukum atas terjadinya pelanggaran Hak cipta khususnya dalam hal pelanggaran Hak Moral, seperti adanya ketentuan pidana karena Hak Moral juga sama pentingnya dengan Hak Ekonomi pencipta.
2. Kepada media *wattpad* hendaknya mencantumkan alternatif penyelesaian sengketa dalam ketentuan pedoman pengguna *wattpad*, sehingga para pihak yang bersengketa dapat mengetahui dengan jelas alternatif penyelesain sengketa mana yang dapat ditempuh terlebih dahulu sebelum proses litigasi.
3. Kepada masyarakat hendaknya terlebih dahulu memperhatikan ketentuan atau pedoman penggunaan *wattpad* sebelum mengoperasikan baik membaca atau mengunggah karya sastra, sehingga dapat memahami dengan baik peraturan didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2007, *Kajian Hukum ekonomi*, Bandung: PT. Adtya Bakti.
- Ade Nurdin, Yani Maryani, dkk, 2002, *Intisari Bahasa dan Sastra Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia.
- Anonim, 2007, *Haki dan Implementasinya Terhadap Litbang, Investasi, dan Inovasi di Indonesia*, Jakarta: Departemen Perindustrian.
- Asis Safiodin, 1994, *Beberapa Hal tentang Burgerlijk Wetbook*, Bandung:PT. Citra Aditya
- Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: UI-Press.
- Bernard Nainggolan, 2016, *komentar Undang-Undang Hak Cipta* PT. Alumni.
- CST Kansil *Pengantar Ilmu hukum dan Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,
- Edi Damian, 2001, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: Alumni
- E.Utrecht, 1983, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan
- Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek Hukumnya*, Pekanbaru: Rineke Cipta.
- Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi V*, 2016, Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Kamus Ilmiah Populer*, 2010, Gama Press.

- Khoirul Hidayah, 2017 *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Malang: Setara Press.
- Mariam Darus Badrussalam, 1983, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasan*, Bandung:Alumni.
- M.L.Tobing, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhammad Djumhana, R.Djubaedillah, 2014, *Hak Milik Intelektual sejarah, teori, dan praktiknya di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Bakti.
- Nainggolan, 2016, *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*, Bandung:PT.Alumni
- Peter Mahmud Marzuki , 2017, *penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Philipus M Hadjon. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti R, 1977, *Hukum Pembuktian*, Jakarta:Pradnya Paramita.
- Sudarmanto, 2012, *KI&HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sudaryat, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual*, Sukoharjo: Oase Media.
- Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty:Yogyakarta.
- Supratman Abdul Rani, Yani Maryani, 2004, *Intisari Sastra Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia.
- Suyud Margono dan Amir Angkasa, 2002 *Komersialisasi Aset Intelektual (aspek hukum Bisnis)*, Jakarta: Gramedia Widiarsarana.
- Tomi Suryo Utomo. 2010, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Umar Said, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika

Yusna Zaidah, 2015, *Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase Syari'ah di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Presindo.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa

Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2014 Tentang Pengembangan, Pembinaan, Perlindungan Bahasa, dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia

Internet

Admin, "*Pengertian Karya Sastra beserta Bentuk, Fungsi dan Jenisnya*", www.sastrawan.web.id/pengertian-karya-sastra-beserta-bentuk-fungsi-dan-jenisnya/ (diakses pada 14 Oktober 2014 pukul 19:05)

Anonim, *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli* www.tessishukum.com (diakses pada 11 Desember 2018 pukul 23.2)

Anonim, *Perkembangan teknologi Informasi di Indonesia*, <https://pakarkomunikasi.com> (diakses pada 25 Januari 2019 pukul 01.15)

Cara Melaporkan Konten yang Diterbitkan Jika Anda Bukan Pemiliknya, <https://support.wattpad.com> (diakses pada 22 Januari 2019 pukul 22.15)

Cara Mengajukan Pemberitahuan Penghapusan DCMA
<https://support.wattpad.com> (diakses pada 22 Januari 2019 pukul 22.56)

Del, *Ilmu Hukum, Akibat Hukum*, <https://e-kampushukum.com/2016> (diakses pada tanggal 15 Desember 2018 pukul 01:25)

Elkia Aulia *wattpad Aplikasi keren Bagi Para Penulis dan Pembaca*,
www.kompasiana.com (diakses pada 15 Oktober 2018 pukul 19.10)

Erisca febriani www.Wattpad.com diakses pada 04 Oktober 2018 pukul 18.30

Imas Rosidawati, Jurnal, www.academia.edu.com (diakses pada 19 Januari pukul 00.25)

Keis Prisma, *Analisis UU ITE*, www.academia.edu.com (diakses pada 14 Januari 2019 pukul 00.25)

Ketentuan Layanan Wattpad, <https://policies.wattpad.com> (diakses pada 27 Januari 2019)

Nely Merina, <https://goukm.id/cara-mendaftarkan-hak-cipta/>, *Cara Mendaftarkan Hak Cipta Online atau offline melalui E-Hak Cipta*, (diakses pada 05 Oktober pukul 20.30)

Muhammad Bukhori, *“Pengertian dan Jenis Karya Tulis”*,
<https://karyapemuda.com/karya-tulis> (di akses pada 04 Oktober 2018, pukul 18:58)

Muhammad Ridwansyah, *Mewujudkan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh*, <https://meida.neliti.com> (diakses pada 19 Januari 2019 pukul 00.15)

Melaporkan Pelanggaran Hak Cipta yang Terletak diluar Wattpad,
<https://support.wattpad.com> (diakses pada 23 Januari 2019 pukul 01.40)

Pedoman Konten <https://support.watpad.com> (diakses pada 29 Januari pukul 23.25)

Pelanggaran Hak Cipta, <https://support.wattpad.com> diakses pada 19 Januari 2019 pukul 00.45)

Risa Amrikasari, *Pengaturan Hukum Hak Cipta diInternet*,
<http://m.hukumonline.com/> diakses pada 14 Januari 2019 pukul 22.50

Suyud Margono, “*Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta* “
rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/99 diakses pada 11 Oktober pukul 20:33

The Wattys, wattys.wattpad.com (diakses pada 29 Januari 2019 pukul 19.22)

Wattpad, www.wattpad.com (diakses pada 08 Januari 2019 pukul 20.20)

http://www.wipo.int/treaties/en/convention/trtdocs_wo029.html#article_2,
(diakses pada 11 september 2018 pukul 22.56)


<https://goukm.id/cara-mendaftarkan-hak-cipta/>, Nely Merina, Cara Mendaftarkan Hak Cipta *Online* atau *offline* Melalui E-Hak Cipta, diakses pada 05 Oktober pukul 20.30

<https://policies.wattpad.com> *ketentuan layanan wattpad* diakses pada 29 Januari 2019 pukul 18.46

www.dgip.go.id/pengenalan-hak-cipta (diakses pada 11 Oktober pukul 00.15)


Youtube, <https://wikipedia.org/youtube> (diakses pada 26 Januari pukul 13.25)

LAMPIRAN



(Sumber: www.wattpad.com diakses pada 22 Oktober 2018)

Salah satu contoh novel di *Wattpad* karya Erisca Febriani yang telah diterbitkan dan difilmkan berjudul *dear Nathan*



(Sumber: www.wattpad.com diakses pada 22 Oktober 2018)

ini merupakan karya sastra dalam bentuk oneshot atau cerpen yang ditulis ulang dengan merubah karakter tokoh dari novel aslinya karya Erisca Febriani



(Sumber: www.wattpad.com diakses pada 22 Oktober 2018)

salah satu novel yang dipublikasikan ulang oleh pengguna *wattpad* dengan mengubah nama tokoh dan seakan-akan dibuat melanjutkan cerita novel sebelumnya karya Pidi Baiq berjudul *Dilan* 1990 dan *Dilan* 1991



(Sumber: www.wattpad.com diakses pada 20 November 2018)

Novel yang berjudul “Kakak Kelas” karya akun bernama kdk_pingetania ini menurut pengakuannya menyatakan bahwa novel yang telah diterbitkan tersebut pernah di tulis ulang di wattpad oleh pengguna yang tidak disebutkan namanya, padahal oleh akun kdk-pingetania sendiri telah dihapus untuk kepentingan penerbitan. Menurutnya ada pula yang menulis karya nya dengan tidak mencantumkan nama penulisnya.